

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERWALIAN TERHADAP HARTA WARIS ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*)³⁸

Pengertian anak dan batasan usianya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu :

- a. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.

³⁸ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm.5.

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Berdasarkan Pasal 1 Butir (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, yang meliputi:
 - 1) Hak atas perlindungan
 - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
 - 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- b. Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat juga dalam Undang - Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 (sembilan belas) hak anak, antara lain:
1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

- martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
 3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);
 4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
 5. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);
 6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
 7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
 8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang

memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);

9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
11. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);

13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);

14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam hal politik;
- 2) Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- 5) Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);

15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);

16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);

17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

- 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);
18. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

B. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

1. Pengertian Waris

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* yang sering disebut BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan

kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang- orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³⁹

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak – hak dan kewajiban – kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. ⁴⁰ Pasal 830 KUHPerduta menyebutkan Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan perdata sebagai berikut :

- a. A. Pitlo mengemukakan Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan- ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat- akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik dalam hubungan antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁴¹
- b. Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi, suatu keseluruhan hak-hak

³⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.81.

⁴⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm.3.

⁴¹ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta 1979, hlm.1.

dan kewajiban- kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada para warisnya.⁴²

- c. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁴³

2. Syarat – Syarat Timbulnya Waris

Untuk mendapatkan warisan, maka harus terpenuhinya beberapa syarat yang antara lain terdiri atas :

- a. Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdara.

Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi :

- 1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki) , yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar mati.
- 2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

- b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

⁴² H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm.373.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1995, hlm.8.

Orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- 1) Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera.
- 2) Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat (2) KUHPerduta).

3. Dasar Hukum Memperoleh Warisan

Berdasarkan KUHPerduta terdapat 2 (dua) cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Secara *Ab Intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUHPerduta) Menurut ketentuan Undang - Undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami isteri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan cara pembagian hak ahli waris menurut cara *Ab Intestato*. Berdasarkan

⁴⁴ Lihat Pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

KUHPerdata terdapat empat golongan ahli waris, antara lain yaitu sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak – anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi;
- 2) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki – laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan dikurangi dari (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama – sama saudara pewaris;
- 3) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- 4) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

KUHPerdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya terdapat ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama apabila masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam

⁴⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 30.

garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testament*) hal ini di atur dalam Pasal 899 KUHPerduta. Surat wasiat (*testament*) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.

4. Asas – Asas Waris

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu :

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan.
- b. Adanya *saisine* bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal.
- c. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karena meninggalnya pewaris.
- d. Asas individual, yaitu ahli waris perorangan, secara pribadi menjadi ahli waris bukan kelompok ahli waris.
- e. Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu.

- f. Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris.

5. Bagian Ahli Waris⁴⁶

Berdasarkan ketentuan Hukum Perdata mengenal empat golongan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan. Oleh karena itu, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing – masing ahli waris menurut hukum perdata adalah sebagai berikut:

- a. Bagian golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 KUHPerdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Pasal 852a ayat 1, bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari Pasal 852 ayat 1

⁴⁶ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.6.

adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari pewaris. Pasal 852a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal $\frac{1}{4}$. Maksud dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak dari perkawinan pertama.

- b. Bagian golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPerduta. Pasal 854 KUHPerduta tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing $\frac{1}{3}$ jika ada satu saudara, dan masing-masing $\frac{1}{4}$ jika ada dua saudara atau lebih. Pasal 855 KUHPerduta tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama satu orang saudara, $\frac{1}{3}$ jika mewaris bersama-sama dua orang saudara, $\frac{1}{4}$ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856 KUHPerduta, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857 KUHPerduta adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu

saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (*kloving*) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara garis seibu, saudara kandung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis seapak dan bagian dari garis seibu..

- c. Bagian golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-Pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 85,853,858 KUHPerduta. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUHPerduta, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan *kloving* terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris garis seibu.
- d. Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara bagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara – saudara sepupu di pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Pasal-Pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861, KUHPerduta.

Pembagian ahli waris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus *dikloving* terbelah dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana terdapat pengaturan didalam Pasal 861 KUHPerduta :

“Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewaris”.

Sementara bagian warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut :⁴⁷

- a. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerduta, jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah;
- b. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerduta, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak,

⁴⁷ Diana Kusumasari, *Hak Waris Anak Luar Kawin*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1373/status-anak-haram/>, diunduh pada Jumat, 23 April 2021 pukul 12.42 WIB

nenek, dstnya) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris $\frac{1}{2}$ dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat $\frac{3}{4}$;

- c. Berdasarkan Pasal 864 KUHPerdara, bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah;
- d. Berdasarkan Pasal 865 KUHPerdara, jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan.
- e. Berdasarkan Pasal 866 KUHPerdara, jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak – anaknya yang sah.

Jadi, sesuai pengaturan KUHPerdara, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.

Anak yang lahir dari zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekeluargaannya, menurut sistem KUHPerdara sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak – anak tersebut

hanya berhak memperoleh bagian sekedar nafkah untuk hidup seperlunya, (lihat Pasal 867 KUHPerduta).

6. Sebab – Sebab Tidak Menerima Warisan

Ahli waris yang tidak patut mewaris (*onwaardig*) menurut KUHPerduta diatur dalam Pasal 838, 839 dan 840. Pasal 840 untuk ahli waris tanpa *testament*. Adapun Pasal 838 KUHPerduta menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Adapun persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa *testament* dan ahli waris dengan *testament* dapat dilihat dari segi persamaan yang dianggap

⁴⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.94.

tidak layak sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris. Dua hal itu diuraikan seperti berikut :

a. Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris :

- 1) Jika ia oleh hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya;
- 2) Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal warisan untuk membuat, mengubah atau membatalkan *testament*-nya;
- 3) Jika ia melenyapkan, membakar, atau memalsukan *testament* dari si peninggal warisan.

b. Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris :

- 1) Jika ia oleh hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal warisan;
- 2) Jika ia oleh hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman penjara sedikitnya 5 tahun.

Maksud perbedaan tersebut, yaitu jika seseorang mencoba membunuh atau memfitnah si peninggal warisan tetapi si peninggal warisan tetap menghibahkan sesuatu kepada orang tersebut, maka dapat dianggap bahwa si peninggal warisan telah mengampuni orang tersebut.

C. Perwalian Anak

1. Pengertian Perwalian

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai. Perwalian secara *etimologi* (bahasa), memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari *awliya*. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur *fiqh* Islam perwalian disebut dengan *al-walayah* (*alwilayah*), (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-di lalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa -alqudrah*) seperti dalam ungkapan al-wali, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah* (*alwilayah*) adalah “*tawalliy al-amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu).

Perwalian dalam istilah *Fiqh* disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut *fiqh* ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.⁴⁹

⁴⁹ Sayuti, *Perwalian Dalam Hukum Islam*, <http://www.papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/Makalah%20Sayuti.%20Perwalian.pdf>, diunduh pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 20.24 WIB

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perwalian mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut: ⁵⁰

- a. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wali;
- b. Pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya;
- c. Pembimbing (negara, daerah, dan sebagainya) yang belum bisa berdiri sendiri.

Pengertian perwalian menurut KUHPerdara tidak secara jelas disebutkan, tetapi dapat dilihat dalam Pasal 330 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”

Perwalian sebagaimana terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2016 sama seperti yang terdapat dalam KUHPerdara bahwa pada dasarnya tidak ada definisi yang jelas menyebutkan mengenai perwalian itu sendiri. Sedangkan menurut Pasal 1 Butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali hanya disebutkan bahwa pengertian wali adalah orang atau badan yang

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Sedangkan defisini perwalian menurut pandangan para ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Subekti, perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum *akil baligh* dalam melakukan perbuatan hukum.⁵¹
- b. Menurut Ali Afandi, Perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.⁵²

2. Asas – Asas Perwalian

Dalam sistem KUHPerdata dikenal beberapa asas dalam perwalian, yakni:

- a. Asas Tak dapat di bagi-bagi (*Ondeelbaarheid*) Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUHPerdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal, yaitu:

⁵¹ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.60.

⁵² Ali Afandi, *op.cit*, hlm.156.

- 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *Medevoogd* atau wali serta, (Pasal 351 KUHPerdara).
 - 2) Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan *bewindvoerder* yang mengurus barang-barang *Minderjarige* di luar Indonesia didasarkan pada (Pasal 361 KUHPerdara).
- b. Asas Persetujuan dari keluarga, dimana keluarga harus diminta persetujuannya tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, jika pihak keluarga tidak datang sesudah diadakan panggilan maka yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUHPerdara.
3. Jenis – Jenis Perwalian

Terdapat 3 (tiga) macam perwalian, antara lain : ⁵³

a. Perwalian Berdasar Undang - Undang

Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, berdasarkan Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 KUHPerdara. Pasal 345 KUHPerdara menyatakan:

" Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup

⁵³ Laurences Aulina, *Hukum Perwalian*, [https://www.kennywiston.com/hukum-perwalian/#:~:text=Pasal%20355%20ayat%20\(1\)%20KUHPerdara,baik%20dengan%20sen%20dirinya%20ataupun%20karena](https://www.kennywiston.com/hukum-perwalian/#:~:text=Pasal%20355%20ayat%20(1)%20KUHPerdara,baik%20dengan%20sen%20dirinya%20ataupun%20karena), diunduh pada Selasa 20 April 2021 pukul 22.20 WIB

terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

Namun pada Pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami isteri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka siibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

b. Wasiat

Pasal 355 Ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan Hakim seperti termasuk dalam Pasal 353 Ayat (5) KUHPerdota.

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

c. Perwalian yang diangkat oleh Hakim/Perwalian Datif

Berdasarkan Pasal 359 KUHPerdota menyatakan :

" Semua *minderjarige* yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.

4. Syarat Penunjukkan Wali

Untuk yang dapat ditunjuk sebagai wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali yaitu seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum.

Seseorang yang ditunjuk tersebut yang diutamakan adalah keluarga. Adapun syarat yang harus terpenuhi agar seseorang tersebut dapat ditunjuk menjadi wali berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali :

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;

- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk keluarga dan orang lain dan berumur paling rendah berumur 21 (dua puluh satu) tahun untuk saudara;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - 2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - 1) Masih ada;
 - 2) Diketahui keberadaannya; dan
 - 3) Cakap melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan syarat bagi wali yang berasal dari badan hukum berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali yaitu :

- a. Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak.
- b. Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - 1) Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - 2) Melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak.
- c. Lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - 1) Berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;
 - 2) Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak;
 - 3) Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 4) Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak;

- 5) Bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak; dan
- 6) Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika;
 - a. Masih ada;
 - b. Diketahui keberadaannya; dan
 - c. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- d. Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental Anak.

5. Berakhirnya Wali

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dalam 2 (dua) indikator seperti yang diuraikan di bawah ini :

- a. Dalam hubungannya dengan keadaan sebagai pupil dalam hubungan ini maka perwalian akan berakhir karena :
 - 1) Pupil sudah dewasa, mohon pendewasaan, sudah dewasa.
 - 2) Pupil meninggal dunia.
 - 3) Dihidupkannya kembali kekuasaan orang tua.
 - 4) Pengesahan anak luar kawin yang diakui.
- b. Dalam hubungan dengan tugas yang dibebankan kepada wali dalam hubungan ini maka perwalian berakhir karena :
 - 1) Oleh karena adanya pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.

- 2) Oleh karena ada alasan-alasan atas pemecatan dari perwalian (misalnya wali ditaruh di bawah pengampuan).

Pasal 380 KUHPerdara menyebutkan 8 alasan yang merupakan alasan dapat dimintakannya pemecatan wali, yakni :

- 1) Jika wali itu berkelakuan buruk.
- 2) Jika dalam menunaikan perwaliannya si wali menampakkan ketidak cakupannya atau menyalahgunakan kekuasaannya atau mengabaikan kewajibannya.
- 3) Jika wali itu telah dipecat dari perwalian lain berdasarkan no. 1 dan no. 2 di atas, sehingga tidak dapat di angkat lagi wali pupil baru.
- 4) Jika si wali dalam keadaan pailit.
- 5) Jika si wali atau karena ayah/ibunya atau istrinya atau anak kandungnya sedang berperkara dengan si pupil mengenai status pribadi atau harta kekayaan atau sebagian besar dari harta benda pupil.
- 6) Jika wali dihukum ikut serta dalam kejahatan terhadap pupil yang berada di bawah perwaliannya.
- 7) Jika wali telah dihukum karena percobaan kejahatan atau jika melakukan kejahatan dan dihukum minimal 2 tahun penjara.
- 8) Jika wali dihukum dengan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena kejahatan kesusilaan terhadap pupilnya sendiri.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, Wali berakhir apabila:

- 1) Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak meninggal dunia;
- 3) Wali meninggal dunia; atau
- 4) Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

D. Tinjauan Umum Balai Harta Peninggalan

1. Sejarah Balai Harta Peninggalan Jakarta

Balai Harta Peninggalan pada awal Pembentukannya diawali dengan masuknya Hindia Belanda ke Indonesia tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta/kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Nederland, maka dibentuk Lembaga yang diberi nama *West En BoedelKamer* (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta. Untuk menjangkau wilayah Indonesia yang sangat luas, maka menyusul di bentuk lagi Balai Harta Peninggalan Medan, Semarang, Surabaya dan Makasar. Bahkan di hampir tiap-tiap Karisidenan/ Kabupaten pada waktu itu dibentuk lagi Balai Harta Peninggalan yang merupakan Kantor Perwakilan. Sedangkan untuk Balai Harta Peninggalan Jakarta mempunyai Kantor Perwakilan di Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Serang, Lampung, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak dan Singkawang.

Seiring perkembangan dan perubahan sistem Hukum di Indonesia, tahun 1987 semua perwakilan BHP di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu: Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar, dan masing-masing meliputi wilayah kerja di daerah tingkat I dan tingkat II. Pada saat ini Balai Harta Peninggalan Jakarta mempunyai wilayah kerja yang meliputi 8 (delapan) provinsi terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 1 Maret 2005 Nomor: M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Harta Peninggalan Merupakan Unit Pelaksana Teknis berada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata.⁵⁴

⁵⁴ Balai Harta Peninggalan, *Sejarah Balai Harta Peninggalan Jakarta*, <https://bhpjakarta.kemenumham.go.id/index.php/profil/sejarah-singkat>, diunduh pada Senin, 19 April 2021 pukul 23.00 WIB

2. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Balai Harta Peninggalan berpedoman pada Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidak Hadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain - lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang - undangan.
- 2) Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

- 3) Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dapat dikemukakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut :

- 1) Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara (pasal 366 KUHPerdara, pasal 359 ayat terakhir KUHPerdara);
- 2) Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampu Anak dalam Kandungan (pasal 348, 449 KUHPerdara);
- 3) Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/ Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum (pasal 937 dan 942 KUHPerdara);
- 4) Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus/Tidak Ada Kuasanya (pasal 1126 s.d. pasal 1130 KUHPerdara jo. pasal 64 s.d. pasal 69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
- 5) Mewakili dan mengurus Ketidak harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (pasal 463 KUHPerdara jo. pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);

- 6) Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU));
- 7) Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Timur Asing (ayat 1 pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernement Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
- 8) Penampung Uang Pihak Ketiga (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan).

3. Alur Pelayanan Perwalian Anak

Alur pelayanan perwalian yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan Pasal 362 KUHPerdara Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :⁵⁵

⁵⁵ Balai Harta Peninggalan Jakarta, *Perwalian : Alur Pelayanan*, <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian#ugas-dan-kewenangan>, diakses pada Senin 19 April 2021 pukul 23.20 WIB

- a. Adanya permohonan perwalian dapat berupa penetapan pengadilan atau demi hukum dengan adanya permohonan ke Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi data pendukung seperti kartu tanda penduduk, akta nikah, kartu keluarga wali, akta kematian, akta kelahiran anak yang berada di bawah perwalian dan bukti kepemilikan harta kekayaan (apabila ada).
- b. Pemanggilan kepada wali untuk dimintai keterangan (keterangan dituangkan dalam berita acara penghadapan).
- c. Mendatangi kediaman wali setelah dilakukan pemanggilan. (Dalam hal wali tidak datang menghadap).
- d. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tarif PNBP dalam perwalian anak yaitu :⁵⁶
 - 1) Berita Acara Penyempahan :
 - a) Penyempahan Wali Tidak Ada Harta : Rp. 0,- (per berita acara).
 - b) Penyempahan Wali yang Ada Harta : Rp. 100.000,- (per berita acara).
 - 2) Salinan Surat :

⁵⁶ Balai Harta Peninggalan Jakarta, *Perwalian : Penerimaan Negara Bukan Pajak*, <https://bhpkarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian#tugas-dan-kewenangan>, diakses pada Senin 19 April pukul 23.22 WIB

- a) Berita acara penghadapan : Rp. 20.000,- (per berita acara).
 - b) Berita acara pencatatan harta peninggalan/harta persekutuan,
harta kekayaan : Rp. 20.000,- (per berita acara).
 - c) Berita acara pembuatan penyempahan : Rp. 20.000,- (per berita
acara).
 - d) Keterangan persetujuan kepada wali untuk menjual harta
peninggalan/kekayaan : Rp. 100.000,- (per berita acara).
- 3) Surat Persetujuan kepada Wali untuk Menjual Harta
Peninggalan/Kekayaan : Rp. 200.000,- (per surat).